

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DOKTER DENGAN PASIEN KECANTIKAN KULIT TANPA MENGGUNAKAN *INFORMED CONSENT*

Yosafat Augusto<sup>1</sup>, Thomas Abbon<sup>2</sup>, Nanin Koeswidi Astuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The importance of informed consent to the patient should be used for medical purposes to be aware of the presence of other diseases or not before any medical action is chosen. The formula of the problem in this study is how do the regulations governing the actions of doctors in patient care and how are the treatment actions that do not use informed consent. The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study and the author's analysis that medical actions taken by doctors to patients should be guided by informed consent. Because in law No. 29 of 2004 on The Practice of Medicine, Decree No. 290 / Menkes / Per / III / 2008 Concerning The Approval of Medical Action, Decree No. 1419 / Men.Kes / Per / X / 2005 on the Implementation of Medical Practice, Law No. 36 of 2009 on Health is clearly said that any Medical Or Dentistry Action to be performed by a doctor or dentist against the patient must be approved.*

**Keywords:** *Informed Consent, Juridicial Review.*

How to Site: Yosafat Augusto, Thomas Abbon, Nanin Koeswidi Astuti (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan Informed Consent. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 115-126. DOI.10.55809

---

### Introduction

Profesi kedokteran menurut Hipocrates merupakan gabungan atau perpaduan antara pengetahuan dan seni (*science and art*). Seperti dalam melakukan diagnosis merupakan seni tersendiri bagi dokter, karena setelah mendengar keluhan pasien, dokter akan melakukan imajinasi dan melakukan pengamatan seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalamannya yang telah diterimanya selama ini menjadi dasar melakukan diagnose terhadap penyakit pasien, diharapkan diagnosis nya mendekati kebenaran.<sup>1</sup>

*The Rule of Law* menurut A.V Dicey ada 3 (tiga) arti yaitu pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discrecionary authority* yang luas

---

<sup>1</sup> Kelalaian Medik | My Medical World (wordpress.com) <https://r4yna.wordpress.com/2009/11/10/kelalaian-medik/> diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

dari pemerintahan; kedua, persamaan dihadapan hukum atau Pendudukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; Ini berarti, bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. Tidak ada peradilan administrasi negara. Ketiga konstitusi adalah hasil dari *ordinary law of the land*, Bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan Dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya prinsip prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan. Parlemen sedemikian diperluas, Sehingga membatasi posisi hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Pelaksanaan *informed concent* wajib hukumnya bagi dokter dan perawat, jika kewajiban *informed concent* ini diabaikan akan dapat merugikan salah satu pihak, baik dokter maupun pasien, apabila pasien tidak puas dengan informasi yang diterima tentang berbagai aspek penyakit mereka, atau dokter menganggap *informed concent* merupakan suatu tugas yang dianggap sukar untuk dikerjakan, maka akan mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum, terhadap dokter selaku penyelenggara pelayanan kesehatan.<sup>3</sup>

Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Apabila terjadi permasalahan malpraktik maupun resiko medis dilakukan penyelesaian menurut hukum karena hukum tidak memihak salah satu pihak yang dalam hal ini adalah dokter dan atau pasien. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tersebut mengandung maksud bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan hukum atas diri, pribadi, jiwa, kehormatan, dan harta bendanya.<sup>4</sup> Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peraturan yang mengatur tentang tindakan dokter dalam perawatan pasien? Bagaimanakah tindakan perawatan yang tidak menggunakan *informed consent*? (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS). Penulisan ini akan menggunakan Teori Keadilan Umum dan Teori Perlindungan Hukum.

---

<sup>2</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20.

<sup>3</sup> Guwandi, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994, hlm 5.

<sup>4</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN Tahun 2006 TLN Nomor 12

## Discussion

### Peraturan Yang Mengatur Tindakan Dokter Dalam Melakukan Perawatan Kulit Terhadap Pasien

1. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pada pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sudah jelas dikatakan bahwa:

- a. Setiap Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap
- c. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
  - i. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - ii. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - iii. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - iv. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - v. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- e. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan
- f. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
  - 1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - 2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - 3) Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>5</sup>

2. Menurut Permenkes RI Nomor. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan Kedokteran dinyatakan dalam pasal 1, 2, dan 3, yaitu:

Pasal 1

(1) Persetujuan tindakan Keokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tundakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

(2) Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.

(3) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

(4) Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

(5) Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.

(6) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gig dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemuduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

---

<sup>5</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

#### Pasal 2

- (1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk Gerakan menganggukkan kepala dapat diartikan sebagai ucapan setuju.
- (5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.<sup>6</sup>

#### Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan ada beberapa persetujuan (*informed consent*) yang diatur dalamnya yaitu pada pasal : 44 ayat (3), 65 ayat (2), 119 ayat (3), dan pasal 120 ayat (2)

##### Pasal 44

- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh yang berwenang dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba

---

<sup>6</sup> Permenkes RI Nomor. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 65

(2) Pengambilan Organ dan/atau jaringan tubuh dari seseorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

Pasa(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien

Pasal 120

(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.<sup>7</sup>

Menurut Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran memuat beberapa persetujuan ialah pada pasal 17 ayat (1) (2), (3)

Pasal 17

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan
- (2) Tindakan Kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pasien
- (3) Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## 5. Menurut PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan ada pasal yang menjelaskan untuk melakukan persetujuan (*informed consent*) terlebih dahulu, yaitu pada pasal 22 ayat (1).

Menurut Penulis, adanya *Informed Consent* sangat penting, karena tanpa adanya *informed consent* dalam tindakan kedokteran dan tindakan medis dapat membuat masalah baru sebab harus adanya persetujuan dari dua belah pihak untuk melakukan tindakan kedokteran maupun tindakan medis supaya menghilangkan salah paham antar dua pihak. Maka dari itu, adanya UU Nomor 29 Tahun 2004, Permenkes RI Nomor.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dan Surat Keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88 menjadi dasar hukum yang kuat dalam menjakankan *informed consent*.

Dan bagi upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik, tetapi sudah melakukan tindakan medis adalah sebagai berikut:

### 1. Pembinaan dan Meditasi oleh Organisasi Profesi IDI

Pembinaan dilakukan oleh Organisasi Profesi IDI untuk memberikan penjelasan tentang peraturan izin praktik dokter secara detail, sedangkan meditasi dilakukan untuk membuka isi pikiran dan merenungkan bahwa pentingnya suatu izin praktik bagi seorang dokter, serta memberi pengertian bahwa melakukan praktik tanpa memiliki izin adalah perbuatan melanggar hukum negara yang berakibat sanksi terberat di kemudian hari

### 2. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan

Selain pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi IDI, Dinas Kesehatan juga memberikan pembinaan secara pribadi tentang peraturan izin praktik dokter yang harus dipatuhi dan dipahami

### 3. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan

#### a. Teguran secara lisan

Teguran secara lisan disampaikan kepada seorang dokter yang tidak memiliki izin praktik, dengan diberikan jangka waktu 1 sampai 2 minggu untuk mengurus izin praktik tersebut

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis diberikan kepada seorang Dokter karena tidak menghiraukan teguran secara lisan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Putusan hakim yang membebaskan dr. ELISABETH SUSANA dengan dasar tidak bersalah, menurut saya tidaklah tepat, karena seorang dokter berdasarkan kode etik jabatannya maka dia sebelum melakukan tindakan medis harus ada keahlian khusus. Karena dr. Elisabeth Susana tidak sesuai keahlian, tidak memiliki sertifikasi dan dalam *Informed Consent* tidak terdapat pertanyaan yang menanyakan kondisi pasien tersebut secara lanjut ataupun pasien memiliki alergi terhadap obat yang bisa menyebabkan pasien tersebut mendapat kerugian.

bahwa menentang pendapat hakim dibebaskannya dr. ELISABETH SUSANA, karena menurut penulis dr. ELISABETH SUSANA layak mendapat hukuman dalam lalainya menggunakan unsur *Informed Consent* karena dokter tersebut kurang Membahas atau menganamnese soal kesehatan korban dengan lengkap untuk kepentingan kesehatan pasien sendiri. Karena sudah jelas *Informed Consent* adalah proses yang mewakili komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien dan pengumpulan ide tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk pasien.

Upaya penindakan jika Dokter tidak memiliki Surat Izin Praktik tetapi tetap melakukan perawatan medis adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (BINWASDAL) ke tempat praktik.

BINWASDAL dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan untuk memantau, memonitoring dan memberikan pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan izin praktek.

A. Mekanisme BINWASDAL

BINWASDAL merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang dilakukan secara berkala oleh tim BINWASDAL, melalui :

1. Pertemuan dan koordinasi dengan forum komunikasi organisasi profesi

2. Kunjungan lapangan dan supervise.

1. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik

Seorang dokter dilarang melakukan aktivitas pelayanan kesehatan selama belum mempunyai izin praktik. Dinas kesehatan telah berupaya memberika sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

2. Pencabutan rekomendasi oleh organisasi profesi IDI

Dicabut rekomendasinya yang diberikan oleh organisasi profesi IDI melalui sidang yang dilakukan khusus. Seperti halnya pencabutan izin praktik sanksi ini diberikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Bahwa pendapat saya tidak menggunakan informed consent adalah malpraktik, karena merupakan cacat formil, tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, digolongkan sebagai wanprestasi dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

## Conclusion

Peraturan yang mengatur tindakan dokter dalam melakukan perawatan kulit terhadap pasien adalah diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45, Menurut Permenkes RI Nomor.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1, 2, dan 3, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 44 ayat (3), 65 ayat (2), 119 ayat (3), dan pasal 120 ayat (2), Menurut Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Pasal 17 ayat (1), (2), (3), Menurut PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 22 ayat (1), dan surat keputusan PB IDI Nomor 319/PB/A4/88. Dan Tindakan Perawatan Dokter yang Tidak Menggunakan *Informed Consent* (Studi kasus putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS) menurut penulis adalah tindakan yang cacat formil tidak memenuhi syarat dan dikatakan sebagai Malpraktik karena tidak terpenuhinya perjanjian antara Dokter dengan Pasien.

## References

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta,
- Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Amir, Amri. 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika.
- Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktek Kedokteran (Yogyakarta,ANDI,2010),
- Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogjakarta.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013,
- dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, hlm. 405
- dr. Maria Dwikarya.Merawat Kulit & Wajah. (n.d.). (n.p.): Kawan Pustaka.
- dr.Matipanna ampera. 2021. Pentingnya Memahami *Informed Consent* dan Rahasia Medis dalam Praktek Kedokteran. Jawa Timur. Uwais Inspirasi Indonesia
- Evita Aurilia Nardina., dkk., 2021, Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan, Yayasan Kita Menulis, Medan, h.142
- Fuady, Munir. 2005. Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Guwandi, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,1994, hlm 5.
- Hanafiah, M. Jusuf. 2003. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.

- Hanafiah,j,M.,Amir,A,1997,*Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 3, EGC, Bandung hlm.14
- Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*, 2015, Parama Publishing, Yogyakarta.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.1994
- Koeswadji, H.H. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum*
- Komalasari, Veronica. 1998. *Hukum dan Etika dalam Prakter Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kumpulan lengkap perundangan Hak Asasi Manusia, Pustaka yustisia,Yogyakarta.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi nvestor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003,
- Mulya,Welly, *Kuliah Jurusan Apa? Kedokteran*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- R.Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan* , Cetakan Perama (Bandung: Putra A. Bardin, 1999)
- Sampurno.s *Health and Human righth* otonomi pasien dan *Informed Consent*, prosiding seminar dan lokakarya,IDI Jakarta 2003
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soerjono Soekanto, Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, 1987, Remadja Karya, Bandung,
- Suratman S.H,M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : AlfaBeta Bandung, 2013),
- Wasisto B,dkk, 2006, *Komunikasi efektif dokter dan pasien*.Konsil Kedokteran Indonesia,Jakarta
- Willy F.Maramis, Handoko Daeng, *EthicalXAspect in Patient-Doctor Relationship (Biomedical Ethics)*,(Surabaya Dutch Foundation For Postgraduate Medical Courses in Indonesia, Units Airlangga University School Of Medicine,2005),hlm 21

## Footnotes

Kelalaian Medik | My Medical World (wordpress.com)  
<https://r4yna.wordpress.com/2009/11/10/kelalaian-medik/> diakses pada tanggal  
22 Desember 2021.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta :  
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003,  
hlm.20.

Guwandi, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran  
Universitas Indonesia,1994, hlm 5.

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN Tahun  
2006 TLN Nomor 12

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan